



P U T U S A N

Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Miftahul Ulum bin Mustain;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir: 19Tahun / 3 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedunglingkit Desa Candibinangun
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : H. Sahroli alias H. Jabir bin Muhammad Tinggal;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir: 74Tahun / 13 September 1948;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Candibinangun RT.024 RW.009
: Desa Candibinangun Kec. Sukorejo Kab.
Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan 27 September 2022;

Para Terdakwa didampingi Sugeng Prayitno, S.H. dan Rora Arista Ubariswanda, S.H. keduanya Advokat Penasihat Hukum pada Sugeng Prayitno, S.H. & Partner's berkantor di jalan Wirogunan RT.02 RW.01 Kel. Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor 220/Pen.Pid.B/2022/PN Bil tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pen.Pid.B/2022/PN Bil tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MIFTAHUL ULUM Bin MUSTAIN dan Terdakwa II H. SAHROLI Alias H. JABIR Bin MUHAMMAD TINGGAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Subsidi dari Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MIFTAHUL ULUM Bin MUSTAIN dan Terdakwa II H. SAHROLI Alias H. JABIR Bin MUHAMMAD TINGGAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kemeja warna putih motif garis – garis;
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru motif kotak – kotak;
 - 1 (satu) buah sarung warna ungu;
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru;

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Membebani masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MIFTAHUL ULUM Bin MUSTAIN, bersama-sama dengan Terdakwa II H. SAHROLI Alias H. JABIR Bin MUHAMMAD TINGGAL pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib atau suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di depan SMPN 1 Lekok termasuk Desa Branang, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu 17 April 2022 sekira pukul 02.00 wib, saksi TAMLHA berboncengan dengan suami saksi yaitu saksi JUMALI yang sedang dalam perjalanan akan pulang kerumah di Dsn. Kedunglikit Ds. Candibinangun Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan. Sesampainya di Dsn. Montok Ds. Candibinangun Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, saksi JU-MALI yang sedang mengendarai kendaraan bersama dengan saksi TAMLHA terjebak macet oleh arak - arak orang patrol menggunakan mobil pick up dan truck yang berisi salon sound system dan diringi orang - orang memakai sepeda motor selanjutnya suami saksi be-rusaha menerobos arak - arakan tersebut namun tetap tidak bisa, setelah itu saksi JUMALI memikirkan sepeda motornya dan tiba-tiba suami saksi di datangi oleh sdr. H. MUSTAIN dan kemudian memegang kerah baju saksi JUMALI dan mengatakan "AYO TAWOR KA-RO AKU" dalam Bahasa Indonesia "AYO BERKELAHI DENGAN SAYA". Kemudian saksi JUMALI mendorong sdr. H. MUSTAIN hingga terjatuh mengenai sepeda motor milik warga yang terparkir di pinggir jalan hingga mengenai pelipis selanjutnya sdr. MUSTAIN mengatakan "OPO'O AWAKMU KOK DORONG AKU, WONG AKU GUYONAN" da-lam Bahasa Indonesia "KENAPA KAMU KOK DORONG AKU, AKU CUMAN BER-CANDA" tidak lama kemudian datang sdr. ARIPIIN (DPO) lalu mengatakan "SOPO SING TAWUR" dalam Bahasa Indonesia "SIAPA YANG BERKELAHI" lalu sdr. MUSTAIN menunjuk ke arah saksi JUMALI, setelah itu tiba - tiba sdr. ARIPIIN (DPO) langsung memprofokasi saudara - saudara nya untuk melakukan pemukulan terhadap saksi JUMALI dan saksi JUMALI di keroyok oleh sdr. RIPIN (DPO), sdr. NURALI (DPO), sdr. MASHURI (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II. Melihat kejadian tersebut saksi hanya bisa berteriak - teriak dan meminta tolong, namun warga yang ada di sekitar tidak ada yang mel-erai. Kemudian datanglah saksi SUDARMANTO alias GUS SUDAR datang untuk melerai yang tidak lama kemudian pihak dari Polsek Sukorejo datang ke lokasi.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Visum ET Repertum: NO: 440/151/424.072.15/2022 tanggal 17 April 2022 Pukul: 02.00 Waktu Indonesia Barat atas nama JUMALI yang dibuat dan ditandatangan-gani oleh dr. AGUS TRI CAHYONO, NIP. 19800826 201001 1 009, dokter pada Pusk-esmas Sukorejo dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan:

- a. Luka bengkok di mata bagian kiri
- b. Luka memar di bagian mulut
- c. Luka robek di pelipis mata kiri \pm 3 cm
- d. 4 Luka robek di bagian kepala atas

KESIMPULAN

Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I MIFTAHUL ULUM Bin MUSTAIN, bersama-sama dengan Terdakwa II H. SAHROLI Alias H. JABIR Bin MUHAMMAD TINGGAL pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib atau suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di depan SMPN 1 Lekok termasuk Desa Branang, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu 17 April 2022 sekira pukul 02.00 wib, saksi TAMLHA berboncengan dengan suami saksi yaitu saksi JUMALI yang sedang dalam perjalanan akan pulang kerumah di Dsn. Kedunglikit Ds. Candibinangun Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan. Sesampainya di Dsn. Montok Ds. Candibinangun Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, saksi JU-MALI yang sedang mengendarai kendaraan bersama dengan saksi TAMLHA terjebak macet oleh arak - arak orang patrol menggunakan mobil pick up dan truck yang berisi salon sound system dan diringi orang - orang memakai sepeda motor selanjutnya suami saksi be-rusaha menerobos arak - arakan tersebut namun tetap tidak bisa, setelah itu saksi JUMALI memikirkan sepeda motornya dan tiba-tiba suami saksi di datangi oleh sdr. H. MUSTAIN dan kemudian memegang kerah baju saksi JUMALI dan mengatakan "AYO TAWOR KA-RO AKU" dalam Bahasa Indonesia "AYO BERKELAHI DENGAN SAYA". Kemudian saksi JUMALI mendorong sdr. H. MUSTAIN hingga terjatuh mengenai sepeda motor milik warga yang terparkir di pinggir jalan hingga mengenai pelipis selanjutnya sdr. MUSTAIN mengatakan "OPO'O AWAKMU KOK DORONG AKU, WONG AKU GUYONAN" da-lam Bahasa Indonesia "KENAPA KAMU KOK DORONG AKU, AKU CUMAN BER-CANDA" tidak lama kemudian datang sdr. ARIPI (DPO) lalu mengatakan "SOPO SING TAWUR" dalam Bahasa Indonesia "SIAPA YANG BERKELAHI" lalu sdr. MUSTAIN menunjuk ke arah saksi JUMALI, setelah itu tiba - tiba sdr. ARIPI (DPO) langsung memprofokasi saudara - saudara nya untuk melakukan pemukulan terhadap saksi JUMALI dan saksi JUMALI di keroyok oleh sdr. RIPIN (DPO), sdr. NURALI (DPO), sdr. MASHURI (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II. Melihat kejadian tersebut saksi hanya bisa berteriak - teriak dan meminta tolong, namun warga yang ada di sekitar tidak ada yang mel-erai. Kemudian datanglah saksi SUDARMANTO alias GUS SUDAR datang untuk melerai yang tidak lama kemudian pihak dari Polsek Sukorejo datang ke lokasi.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Visum ET Repertum: NO: 440/151/424.072.15/2022 tanggal 17 April 2022 Pukul: 02.00 Waktu Indonesia Barat atas nama JUMALI yang dibuat dan ditandatangan-gani oleh dr. AGUS TRI CAHYONO, NIP. 19800826 201001 1 009, dokter pada Pusk-esmas Sukorejo dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan:

- a. Luka bengkak di mata bagian kiri
- b. Luka memar di bagian mulut
- c. Luka robek di pelipis mata kiri \pm 3 cm
- d. 4 Luka robek di bagian kepala atas

KESIMPULAN

Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MIFTAHUL ULUM Bin MUSTAIN, bersama-sama dengan Terdakwa II H. SAHROLI Alias H. JABIR Bin MUHAMMAD TINGGAL pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib atau suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di depan SMPN 1 Lekok termasuk Desa Branang, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, Barangsiapa dengan sengaja, menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, atau rasa sakit/luka, atau merusak kesehatan orang lain, mengakibatkan luka-luka, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu 17 April 2022 sekira pukul 02.00 wib, saksi TAMLHA berboncengan dengan suami saksi yaitu saksi JUMALI yang sedang dalam perjalanan akan pulang kerumah di Dsn. Kedunglikit Ds. Candibinangun Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan. Sesampainya di Dsn. Montok Ds. Candibinangun Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, saksi JU-MALI yang sedang mengendarai kendaraan bersama dengan saksi TAMLHA terjebak macet oleh arak - arak orang patrol menggunakan mobil pick up dan truck yang berisi salon sound system dan diringi orang - orang memakai sepeda motor selanjutnya suami saksi be-rusaha menerobos arak - arakan tersebut namun tetap tidak bisa, setelah itu saksi JUMALI memikirkan sepeda motornya dan tiba-tiba suami saksi di datangi oleh sdr. H. MUSTAIN dan kemudian memegang kerah baju saksi JUMALI dan mengatakan "AYO TAWOR KA-RO AKU" dalam Bahasa Indonesia "AYO BERKELAHI DENGAN SAYA". Kemudian saksi JUMALI mendorong sdr. H. MUSTAIN hingga terjatuh mengenai sepeda motor milik warga yang terparkir di pinggir jalan hingga mengenai pelipis selanjutnya sdr. MUSTAIN mengatakan "OPO'O AWAKMU KOK DORONG AKU, WONG AKU GUYONAN" da-lam Bahasa Indonesia "KENAPA KAMU KOK DORONG AKU, AKU CUMAN BER-CANDA" tidak lama kemudian datang sdr. ARIPIN (DPO) lalu mengatakan "SOPO SING TAWUR" dalam Bahasa Indonesia "SIAPA YANG BERKELAHI" lalu sdr. MUSTAIN menunjuk ke arah saksi JUMALI, setelah itu tiba - tiba sdr. ARIPIN (DPO) langsung memprofokasi saudara - saudara nya untuk melakukan pemukulan terhadap saksi JUMALI dan saksi JUMALI di keroyok oleh sdr. RIPIN (DPO), sdr. NURALI (DPO), sdr. MASHURI (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II. Melihat kejadian tersebut saksi hanya bisa berteriak - teriak dan meminta tolong, namun warga yang ada di sekitar tidak ada yang mel-erai. Kemudian datanglah saksi SUDARMANTO alias GUS SUDAR datang untuk melerai yang tidak lama kemudian pihak dari Polsek Sukorejo datang ke lokasi.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Visum ET Repertum: NO: 440/151/424.072.15/2022 tanggal 17 April 2022 Pukul: 02.00 Waktu Indonesia Barat atas nama JUMALI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUS TRI CAHYONO, NIP. 19800826 201001 1 009, dokter pada Pusk-esmas Sukorejo dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan:

- a. Luka bengkok di mata bagian kiri
- b. Luka memar di bagian mulut
- c. Luka robek di pelipis mata kiri \pm 3 cm
- d. 4 Luka robek di bagian kepala atas

KESIMPULAN

Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumali, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 02.00 wib di lokasi pinggir jalan termasuk Dsn. Montok Ds. Candibinangun Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan Saksi dikeroyok oleh Terdakwa Miftahul Ulum dan Terdakwa H. Mustain dan beberapa orang lainnya;
 - Bahwa yang saksi lihat ada yang hanya menggunakan tangan kosong dan saksi ada juga yang menggunakan alat berupa besi;
 - Bahwa yang membawa alat berupa besi tersebut adalah HURI (DPO) dan RIPIN (DPO);
 - Bahwa besi tersebut diambil oleh HURI (DPO) dan RIPIN (DPO) di mobil pickup sound system;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagian tubuh mana yang dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bil



- Bahwa pengeroyokan terhadap diri saksi mengenai semua tubuh saksi akan tetapi yang parah mengenai kepala dan wajah saksi sehingga saksi dirawat dirumah sakit;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 02.00 wib di lokasi pinggir jalan termasuk Dsn. Montok Ds. Candibinangun Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan saksi bersama dengan istri saksi lewat jalan tersebut akan tetapi jalan tertutup oleh mobil yang mengangkut speaker dan Saksi minta tolong untuk diijinkan lewat, tetapi kemudian saksi bertemu dengan saksi MUSTAIN seketika itu saksi MUSTAIN bilang kepada saksi "AYO TAWUR AMBEK AKU". "AYO BERKELAHI SAMA SAKSI" kemudian tangan saksi MUSTAIN mengangkat baju saksi seraya menantang saksi kemudian saksi hempaskan tangannya dan saksi jatuh kebawah setelah itu saksi langsung dikeroyok oleh orang-orang saksi H. MUSTAIN, sdr. RIPIN (DPO), sdr. NURALI (DPO), sdr. MASHURI (DPO), Terdakwa I MIFTAHUL ULUM Bin MUSTAIN dan Terdakwa II H. SAHROLI Alias H. JABIR Bin MUHAMMAD TINGGAL;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi menderita luka dimata bagian kiri, mulut, pelipis kiri dan luka robek dibagian kepala dan dirawat dirumah sakit tersebut 4 (empat) hari;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut di jalan yang dapat dilihat oleh orang banyak;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan peristiwa pengeroyokan akan tetapi yang memulai adalah Saksi sendiri yang lebih dulu memukul Terdakwa II;

2. Saksi Tamliha dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 02.00 wib di lokasi pinggir jalan termasuk Dsn. Montok Ds. Candibinangun Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan Saksi melihat Saksi Jumali dikeroyok oleh Terdakwa Miftahul Ulum dan Terdakwa H. Mustain dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa yang saksi lihat ada yang hanya menggunakan tangan kosong dan saksi ada juga yang menggunakan alat berupa besi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bil



- Bahwa yang membawa alat berupa besi tersebut adalah HURI (DPO) dan RIPIN (DPO);
- Bahwa besi tersebut diambil oleh HURI (DPO) dan RIPIN (DPO) di mobil pickup sound system;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian tubuh Saksi Jumali mana yang dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi menderita luka dimata bagian kiri, mulut, pelipis kiri dan luka robek dibagian kepala dan dirawat dirumah sakit tersebut 4 (empat) hari;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut di jalan yang dapat diliat oleh orang banyak;
- Bahwa orang-orang yang saksi ikut dalam pengeroyokan adalah H. MUSTAIN, sdr. RIPIN (DPO), sdr. NURALI (DPO), sdr. MASHURI (DPO), Terdakwa I MIFTAHUL ULUM Bin MUSTAIN dan Terdakwa II H. SAHROLI Alias H. JABIR Bin MUHAMMAD TINGGAL; Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan peristiwa pengeroyokan akan tetapi yang memulai adalah Saksi Jumali sendiri yang lebih dulu memukul Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 02.00 wib di lokasi pinggir jalan termasuk Dsn. Montok Ds. Candibinangun Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan Terdakwa I memukul Saksi Jumali;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Jumali karena Terdakwa I melihat Saksi Jumali memukul H. Mustain (ayah Terdakwa I) hingga pelipisnya berdarah;
- Bahwa pengeroyokan tersebut akibat dari profokasi ARIPIIN (DPO) dimana Terdakwa I mengetahui bapak Terdakwa I yaitu H. MUSTAIN sudah berdarah pada saat itu;
- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 23.00 wib dini hari Terdakwa diajak saudara saksi yang bernama MASHURI (DPO) & NURALI (DPO) untuk patrol sahur kemudian saat itu Terdakwa keluar rumah dan yang ikut dalam patrol sahur adalah Terdakwa, MUSTAIN (ayah Terdakwa),

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bil



SAHROLI (kakek Terdakwa), MASHURI (DPO), NUR ALI (DPO), RIPIN (DPO) dan banyak warga yang ikut dalam patrol sahur perlu ditambahkan pada saat patrol sahur itu menggunakan sound system mobil pick up grandmax warna biru kemudian patrol tersebut dengan rute candibinangun - candirubuh - lapangan kanduruhan kemudian putar balik kemudian ditengah perjalanan kami bertemu dengan patrol sahur kelompok lain hingga akhirnya Terdakwa melihat ayah Terdakwa yaitu saksi H. MUSTAIN sedang cek cok mulut dengan saksi JUMALI tiba-iba terjadi perkelahian antara ayah Terdakwa dengan saksi JUMALI;

- Bhowa saat itu ayah Terdakwa dipukul diarea wajah dan mengeluarkan darah seketika itu Terdakwa langsung membantu untuk memukul sebanyak 2 kali dengan tangan kosong mengenai leher belakang saksi JUMALI;
- Bahwa Terdakwa II, MASHURI (DPO), NUR ALI (DPO), RIPIN (DPO) juga ikut memukul saksi JUMALI dan setelah pengeroyokan tersebut Sdr. JUMALI langsung pulang dengan istrinya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 02.00 wib di lokasi pinggir jalan termasuk Dsn. Montok Ds. Candibinangun Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan Terdakwa II memukul Saksi Jumali;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Jumali karena Terdakwa II melihat Saksi Jumali memukul H. Mustain (ayah Terdakwa I) hingga pelipisnya berdarah;
- Bahwa pengeroyokan tersebut akibat dari profokasi ARIPIIN (DPO) dimana Terdakwa I mengetahui bapak Terdakwa I yaitu H. MUSTAIN sudah berdarah pada saat itu;
- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 23.00 wib dini hari Terdakwa diajak saudara saksi yang bernama MASHURI (DPO) & NURALI (DPO) untuk patrol sahur kemudian saat itu Terdakwa keluar rumah dan yang ikut dalam patrol sahur adalah Terdakwa, MUSTAIN (ayah Terdakwa), SAHROLI (kakek Terdakwa), MASHURI (DPO), NUR ALI (DPO), RIPIN



(DPO) dan banyak warga yang ikut dalam patrol sahur perlu ditambahkan pada saat patrol sahur itu menggunakan sound system mobil pick up grandmax warna biru kemudian patrol tersebut dengan rute candibinangun - candirubuh - lapangan kanduruhan kemudian putar balik kemudian ditengah perjalanan kami bertemu dengan patrol sahur kelompok lain hingga akhirnya Terdakwa melihat ayah Terdakwa yaitu saksi H. MUSTAIN sedang cek cok mulut dengan saksi JUMALI tiba-tiba terjadi perkelahian antara ayah Terdakwa dengan saksi JUMALI;

- Bahwa saat itu ayah Terdakwa I dipukul diarea wajah dan mengeluarkan darah seketika itu Terdakwa langsung membantu untuk memukul sebanyak 2 kali dengan tangan kosong mengenai leher belakang saksi JUMALI;
- Bahwa Terdakwa II H. Sahroli memukul Saksi Jumali dibagian punggung dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 02.00 wib di lokasi pinggir jalan termasuk Dsn. Montok Ds. Candibinangun Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan Saksi melihat Saksi Jumali bertengkar dengan H. Mustain;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Jumali memukul H. Mustain yang mengenai pelipis kiri H. Mustain hingga H. Mustain jatuh tersungkur;
- Bahwa Saksi kemudian meninggalkan lokasi dan tidak melihat kejadian pengeroyokan Saksi Jumali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu berwarna gelap;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi dan barang bukti diatas tersebut diatas Penuntut umum dipersidangan telah membacakan alat bukti surat berupa visum et repertum nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/151/424.072.15/2022 pada tanggal 17 April 2022 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. AGUS TRI CAHYONO dokter pemeriksa pada Puskesmas Sukorejo dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- a. Luka bengkak di mata bagian kiri
- b. Luka memar di bagian mulut
- c. Luka robek di pelipis mata kiri \pm 3 cm
- d. 4 Luka robek di bagian kepala atas

KESIMPULAN

- Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 02.00 wib di lokasi pinggir jalan termasuk Dsn. Montok Ds. Candibinangun Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan Saksi Jumali dikeroyok oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan beberapa orang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Jumali karena Terdakwa I melihat Saksi Jumali memukul H. Mustain (ayah Terdakwa I) hingga pelipisnya berdarah;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut akibat dari profokasi ARIPIN (DPO) dimana Terdakwa I mengetahui bapak Terdakwa I yaitu H. MUSTAIN sudah berdarah pada saat itu;
 - Bahwa yang Saksi Tamliha melihat pengeroyok ada yang menggunakan tangan kosong dan saksi ada juga yang menggunakan alat berupa besi;
 - Bahwa yang membawa alat berupa besi tersebut adalah HURI (DPO) dan RIPIN (DPO);
 - Bahwa besi tersebut diambil oleh HURI (DPO) dan RIPIN (DPO) di mobil pickup sound system;
 - Bahwa Terdakwa I memukul saksi Jumali mengenai leher belakang dengan menggunakan tangan kosong sedangkan Terdakwa II memukul saksi Jumali pada bagian punggung dengan tangan kosong;
 - Bahwa Saksi Jumali menderita luka di kepala dan wajah saksi sehingga Saksi Jumali dirawat dirumah sakit;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi menderita luka dimata bagian kiri, mulut, pelipis kiri dan luka robek dibagian kepala dan dirawat dirumah sakit tersebut 4 (empat) hari;
- Bahwa visum et repertum nomor 440/151/424.072.15/2022 pada tanggal 17 April 2022 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. AGUS TRI CAHYONO dokter pemeriksa pada Puskesmas Sukorejo dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:
 - a. Luka bengkak di mata bagian kiri
 - b. Luka memar di bagian mulut
 - c. Luka robek di pelipis mata kiri \pm 3 cm
 - d. 4 Luka robek di bagian kepala atas

KESIMPULAN

Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut di jalan yang dapat diliat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama primair terlebih dahulu yaitu pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiba. Dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa I Miftahul Ulum bin Mustain dan Terdakwa II H. Sahroli yang telah diperiksa identitasnya dan identitas Para Terdakwa dibenarkan oleh saksi-saksi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bil



dan Para Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 02.00 wib di lokasi pinggir jalan termasuk Dsn. Montok Ds. Candibinangun Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan Saksi Jumali dikeroyok oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan beberapa orang lainnya. Terdakwa I memukul Saksi Jumali karena Terdakwa I melihat Saksi Jumali memukul H. Mustain (ayah Terdakwa I) hingga pelipisnya berdarah;

Menimbang, bahwa pengeroyokan tersebut akibat dari profokasi ARIPIN (DPO) dimana Terdakwa I mengetahui bapak Terdakwa I yaitu H. MUSTAIN sudah berdarah pada saat itu. Bahwa pengeroyokan terhadap Saksi Jumali ada yang hanya menggunakan tangan kosong dan saksi ada juga yang menggunakan alat berupa besi. Saksi Jumali tidak tahu bagian tubuh mana yang dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pengeroyokan terhadap diri saksi mengenai semua tubuh saksi akan tetapi yang parah mengenai kepala dan wajah saksi sehingga saksi dirawat dirumah sakit. Akibat pengeroyokan tersebut Saksi Jumali menderita luka dimata bagian kiri, mulut, pelipis kiri dan luka robek dibagian kepala dan dirawat dirumah sakit tersebut 4 (empat) hari. Hal tersebut sesuai dengan visum et repertum nomor 440/151/424.072.15/2022 pada tanggal 17 April 2022 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. AGUS TRI CAHYONO dokter pemeriksa pada Puskesmas Sukorejo dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- a. Luka bengkok di mata bagian kiri
- b. Luka memar di bagian mulut
- c. Luka robek di pelipis mata kiri \pm 3 cm
- d. 4 Luka robek di bagian kepala atas



KESIMPULAN

Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa meskipun melakukan pemukulan terhadap Saksi Jumali secara spontan dan pada pemukulan tersebut Para Terdakwa menggunakan tangan kosong akan tetapi Para Terdakwa ikut berperan hingga terjadinya pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat. Luka-luka yang dialami oleh Saksi Jumali pada bagian kepala adalah luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh seperti sedia kala dan lukanya dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa kejadian pengeroyokan tersebut di jalan yang dapat dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam Para Terdakwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu ParaTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup,



maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah kemeja warna putih motif garis - garis, 1(satu) buah kemeja warna biru motif kotak-kotak, 1(satu) buah sarung warna ungu dan 1(satu) pasang sandal warna biru merupakan barang bukti pakaian yang dikenakan Saksi Jumali yang telah kotor terkena darah dan sudah tidak digunakan kembali maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Para Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Para Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Jumali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Miftahul Ulum bin Mustain dan Terdakwa II H. Sahroli alias H. Jabir Bin Muhammad Tinggal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kemeja warna putih motif garis - garis;
 - 1(satu) buah kemeja warna biru motif kotak - kotak;
 - 1(satu) buah sarung warna ungu;
 - 1(satu) pasang sandal warna biru;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Yoga Perdana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. S. M. Purba, S.H., M.Hum. dan DR Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Yoga Perdana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,. Dony Riva Dwi Putra, S.H.dan A. S. M. Purba, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan H. M. Khozin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, serta dihadiri oleh Rudi Purwanto S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten pasuruan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum

Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dony Riva Dwi Putra. S.H.,

M.H

Hakim Anggota

Yoga Perdana, S.H.,

A. **S. M. Purba, S.H.,**

M.Hum.

Panitera Pengganti

H. M. Khozin. S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22